



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN**

PUTUSAN NOMOR : 57-K/PM I-02/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLIADI.**
Pangkat/NRP : Praka/31980416870676.
J a b a t a n : Ta Denma.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Permanukan, 10 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB Jln. Nagahuta No. 17 Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/48/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/60/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/67/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/68/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 5 Januari 2013.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 8 Januari 2013.
 - f. Pembebasan dari tahanan sejak tanggal 17 Pebruari 2013, berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/28/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/71/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-76/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/66/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/IV/2013 tanggal 5 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/57/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/154/PM I-02/AD/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/IV/2013 tanggal 5 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah botol ukuran kecil tanpa merk warna putih bening terbuat dari kaca yang menyatu dengan dot bayi warna kuning,
 - b) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih,
 - c) 2 (dua) buah pipet kaca,
 - d) 1 (satu) gulungan aluminium foil,
 - e) 2 (dua) buah mancis;
- Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

f) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam, mohon dirampas untuk negara.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK asli Nomor : 1264021/MJ/2010 mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam an. Juanda Astaman,
 - b) 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam Noka : MHF M1BA3JAK229638 dan No. DF 52213 an. Juanda Astaman;
- Mohon dirampas untuk negara.

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012,

d) 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI an. Juanda Astaman;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) Foto-foto :

a) 2 (dua) lembar foto copy gambar Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam,

b) 1 (satu) lembar foto copy gambar barang bukti tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 20 Agustus 2013 tidak menyangkut materi pokok perkara atau pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, tetapi hanya berupa suatu permohonan kepada Majelis Hakim mengenai :

- a. Status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI tidak dirampas negara tetapi statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Andri Daulay alias Hendri Daulay.
- b. Mengenai penjatuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Penasehat tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Terdakwa bukanlah penjahat kelas kakap namun hanya korban dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena faktor ajakan dan pergaulan serta pengaruh dari Saksi Tio Herman, karena Saksi Tio Herman pertama kali membawa shabu-shabu ke rumah kontrakan Terdakwa.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak.
- c. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor, bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang penjahat kriminal.
- d. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana dan telah 15 tahun berdinis di lingkungan TNI-AD.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjandi tumpuan keluarga termasuk kedua orang tuanya secara ekonomi.
- f. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga serta kendaraan Toyota Avanza Nopol : B -1628-TKI warna hitam yang dipinjam Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Andre Daulay.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara tertulis tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai tuntutan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga Terdakwa dalam persidangan membeli-beli sehingga menyulitkan persidangan.
- b. Bahwa Oditur Militer berpendapat kendaraan Toyota Avanza Nopol : B -1628-TKI warna hitam sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga berdasarkan pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka mobil Toyota Avanza Nopol : B -1628-TKI warna hitam beserta STNK dan BPKBnya harus dirampas untuk negara.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Replik Oditur Militer yang tetap menuntut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B - 1628-TKI warna hitam statusnya dirampas untuk negara dan mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Andre Daulay.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua belas dan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di dalam mobil avanza Nopol B 1628 TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam Matai Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Inganteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/Beruang Hitam Banda Aceh. Pada tahun 2000 dimutasikan ke Rindam I/BB Pematangsiantar sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Denma dengan pangkat Praka NRP 31980416870676.
2. Bahwa Saksi Tio Herman pada tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 04.00 Wib membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat ± 0,48 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kampung Kubur (Kampung Keling) Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian Saksi Tio Herman berangkat ke Pematangsiantar untuk berbisnis usaha jual beli getah/karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke daerah tersebut.
3. Bahwa anggota Lidkrim Pamfik Denpom I/1 Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib menerima via telepon dari seorang masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun yang diduga melibatkan oknum TNI menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pasi Lidpam an. Kapten Cpm SHM. Sinaga bersama Saksi Zulzamil Hutabarat dan Serma Vedrik Chusein berangkat ke lokasi dengan menggunakan kendaraan Xenia Nopol BK 1505 KO yang dikemudikan oleh Kopka Absrizal, tiba di daerah Lambau Kec. Bandar Kab. Simalungun berpapasan dengan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Kopka Absrizal mengikuti hingga kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI tersebut masuk ke simpang Kalpin dan berhenti di garasi ke samping Kalpin dan berhenti di garasi di samping rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Tio Herman turun dari dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, lalu Saksi Serma Vedrik memanggil dan memeriksa HP Terdakwa yang ternyata di dalam HP Terdakwa pada kotak masuk ada nomor-nomor tebakan jenis judi togel kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI dan berhasil ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tas warna hitam.
- 2 (dua) set bong terbuat dari kaca dan pipet plastic.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah kotak berbentuk dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) lembar alumunium foil warna putih kilat dan 8 (delapan) batang pembersih telinga.
- 6 (enam) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk Nokia, 1 (satu) unit merk Blacberi.
- 1 (satu) unit mer K-Taochk, 2 (dua) unit merk Mitto dan 1 (satu) unit merk C1.
- 5 (lima) buah mancis.
- 39 (tiga puluh sembilan) plastic kecil warna putih bening.
- 4 (empat) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastic warna putih, biru dan orange.
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 6 (enam) lembar alumunium foil, 15 (lima belas) buah pipet plastic.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kalkulator.
- 6 (enam) buah pulpen dan
- 1 (satu) buah stabilo.

Setelah itu Saksi Kopka Absrizal melakukan pengeledahan terhadap Saksi Tio Herman dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dari dalam saku celana sebelah kiri yang berisikan 5 (lima) buah plastic warna putih yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 8 (delapan) buah pipet plastik, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi Tio Herman berikut barang bukti dan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu diinterogasi di Ma Denpom I/1 Pematangsiantar mengaku pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi Tio Herman sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- a. Pada bulan Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib di dalam mobil di depan Asrama Haji Medan.
- b. Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib di dalam mobil di depan Asrama Haji Medan.
- c. Pada tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil Avanza Nopol B 1628 TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.
- d. Pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di dalam mobil avanza Nopol B 1628 TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Tio Herman menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan memakai alat hisap/bong milik Saksi Tio Herman yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk warna putih bening yang terbuat dari kaca, ditutup dengan dot karet, pipet plastic dan pipet kaca yang telah dipersiapkan di dalam tasnya warna hitam, setelah shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tio Herman menghisapnya secara bergantian sampai habis.

8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si menyatakan Urine Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tio Herman tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi terkait untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Napitupulu, SHH.MH NRP 11940006080965 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdand-I/BB No. Sprin/137/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 1 September 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zul Zamil Hutabarat
Pangkat/NRP : Sertu/637054
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar
Tempat/tgl lahir : Sibolga, 19 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu melaksanakan tugas piket menerima laporan via telepon dari seorang masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun yang diduga melibatkan oknum TNI yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1628-TKI.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi melaporkan ke Pasi Lidpam Kapten Cpm SHM. Sinaga kemudian Saksi bersama Vedri Chusein, Kopka Absrizal (Saksi-2) didampingi Kapten Cpm SHM. Sinaga dengan menggunakan kendaraan Xenia Nopol : BK 1505 KO yang dikemudikan oleh Saksi-2 pergi menuju daerah Kerasaan.
4. Bahwa sesampainya di daerah Lambau Kec. Bandar Kabupaten Simalungun kendaraan Saksi berpapasan dengan kendaraan Toyota Avanza Nopol : B 1628 TKI, lalu Saksi dan kawan-kawan mengikutinya hingga kendaraan Toyota Avanza Nopol : B 1628 TKI tersebut masuk ke Simpang Kalpin dan berhenti di garasi samping rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya Sdr. Tio Herman (Saksi-3) turun dari dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol : B 1628 TKI, lalu Serma Vedrik memanggil dan memeriksa HP Terdakwa yang ternyata di dalam HP Terdakwa pada kotak masuk ada nomor-nomor tebakan jenis judi togel, kemudian Saksi dan kawan-kawan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa, sehingga Saksi dan kawan-kawan melakukan pengegedahan di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol : B 1628 TKI dan berhasil ditemukan :
 - a. 3 (tiga) buah tas warna hitam.
 - b. 2 (dua) set bong terbuat dari kaca dan pipet plastic.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital.
 - d. 1 (satu) buah kotak berbentuk dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) lembar aluminium foil warna putih kilat dan 8 (delapan) batang pembersih telinga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 6 (enam) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk Nokia, 1 (satu) unit merk Blacberi.
- f. 1 (satu) unit mer K-Taochk, 2 (dua) unit merk Mitto dan 1 (satu) unit merk C1.
- g. 5 (lima) buah manis.
- h. 39 (tiga puluh sembilan) plastic kecil warna putih bening.
- i. 4 (empat) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastic warna putih, biru dan orange.
- j. 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam.
- k. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 6 (enam) lembar alumunium foil, 15 (lima belas) buah pipet plastic.
- l. 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- m. 1 (satu) unit kalkulator.
- n. 6 (enam) buah pilpen dan
- l. 1 (satu) buah stabilo.

Kemudian Saksi-2 melakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dari dalam saku celana sebelah kiri yang berisikan 5 (lima) buah plastic warna putih yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 8 (delapan) buah pipet plastik, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berikut barang bukti dan kendaraan Toyota Avanza Nopol B : 1628 TKI dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa sesampainya di Madenpom I/1 Pematangsiantar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 diinterogasi oleh Serma Sahbudi Balaklaplidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar yang memberikan pengakuan bahwa Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Kampung Keling Medan.

7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol : B 1628 TKI milik Terdakwa saat dalam perjalanan menuju rumah kontrakan di Jl. Lintas Pematangsiantar Perdagangan.

8. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan di dalam mobil ada milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap nomor tebakkan warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 6 (enam) buah pulpen dan 1 (satu) stabilo serta 1 (satu) unit kalkulator, 6 (enam) buah pulpen dan 1 (satu) buah stabilo serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik Sdr. Tio Herman.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan ataupun dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu : kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Andre Daulay yang sudah dipinjam selama 1 (satu) tahun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Absrizal
Pangkat/NRP : Kopka/596911
Jabatan : Ta Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar
Tempat/tgl lahir : Pematangsiantar, 30 Januari 1967
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib saat Sertu Zul Zamil Hutabarat (Saksi-1) piket menerima laporan via telepon dari seorang masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun yang diduga melibatkan oknum TNI yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam.
3. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1, Pasi Lidpam Kapten Cpm SHM. Sinaga bersama Vedri Chusein, Saksi-1 dan Saksi dengan mengemudikan kendaraan Xenia Nopol BK 1505 KO berangkat menuju ke daerah Kerasaan.
4. Bahwa sesampainya di daerah Lambau Kec. Bandar Kabupaten Simalungun kendaraan yang Saksi kemudian berpapasan dengan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, lalu Saksi ikuti dari belakang hingga kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI tersebut masuk ke simpang Kalpin dan berhenti di garasi samping rumah kontrakan Terdakwa Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan 1 (satu) orang kawannya yang kemudian diketahui bernama Tio Herman (Saksi-3) turun dari dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, lalu Saksi dan kawan-kawan juga turun dari dalam kendaraan Xenia Nopol 1505 KO kemudian Serma Vedrik memanggil dan memeriksa HP Terdakwa yang ternyata di dalam HP Terdakwa pada kotak masuk ada nomor-nomor tebakan jenis judi togel, kemudian Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa, sehingga Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI dan berhasil ditemukan :
 - a. 3 (tiga) buah tas warna hitam.
 - b. 2 (dua) set bong terbuat dari kaca dan pipet plastic.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital.
 - d. 1 (satu) buah kotak berbentuk dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) lembar alumunium foil warna putih kilat dan 8 (delapan) batang pembersih telinga.
 - e. 6 (enam) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk Nokia, 1 (satu) unit merk Blacberi.
 - f. 1 (satu) unit mer K-Taochk, 2 (dua) unit merk Mitto dan 1 (satu) unit merk C1.
 - g. 5 (lima) buah mancis.
 - h. 39 (tiga puluh sembilan) plastic kecil warna putih bening.
 - i. 4 (empat) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastic warna putih, biru dan orange.
 - j. 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 6 (enam) lembar alumunium foil, 15 (lima belas) buah pipet plastic.
 - l. 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - m. 1 (satu) unit kalkulator.
 - n. 6 (enam) buah pilpen dan
 - l. 1 (satu) buah stabilo.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dari dalam saku celana sebelah kiri yang berisikan 5 (lima) buah plastik warna putih yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 8 (delapan) buah pipet plastik, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tio Herman berikut barang bukti dan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI dibawa ke kantor Denpom I/1 Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di Madenpom I/1 Pematangsiantar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tio Herman diinterogasi oleh Serma Sahbudi Balaklaplidkrimpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar yang memberikan pengakuan bahwa Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Kampung Keling Medan.

8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI milik Terdakwa saat dalam perjalanan menuju rumah kontrakan di Jl. Lintas Pematangsiantar Perdagangan.

9. Bahwa dari 3 (tiga) tas yang ditemukan di dalam mobil ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap nomor tebakannya warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 6 (enam) buah pulpen dan 1 (satu) stabilo serta 1 (satu) unit kalkulator, 6 (enam) buah pulpen dan 1 (satu) buah stabilo serta 1 (satu) unit Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik Sdr. Tio Herman.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan ataupun dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan TO dalam perkara narkoba dari Polres Pematangsiantar dan seminggu sebelum penangkapan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga mengetahui tempat kontrakan dan kendaraan yang selalu digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu : kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Andre Daulay yang sudah dipinjam selama 1 (satu) tahun.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tio Herman alias Ahwa.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Rejo No. 5 Kel. Medan Polonia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan bibi Terdakwa (adik perempuan orang tua laki-laki Terdakwa) pada awal bulan Pebruari 2011 di Karang Rejo Kota Medan.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 04.00 Wib membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya di daerah Kampung Kubur (Kampung Keling) Kec. Medan Barat Kota Medan.

3. Bahwa setelah Saksi timbang shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Saksi beratnya \pm 0,48 gram beserta plastiknya, kemudian Saksi berangkat ke Pematangsiantar untuk berbisnis usaha jual beli getah/karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun dan menghubungi Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke daerah tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan Bus dari Medan pergi menuju Pematangsiantar dan sesampainya di Terminal Pematangsiantar Saksi dijembut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dijemput kemudian Saksi dan Terdakwa menuju lokasi kebun karet melihat-lihat dan berkomunikasi dengan penduduk setempat, setelah selesai Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun kendaraan berhenti di pinggir jalan kemudian Saksi mengeluarkan peralatan untuk menyabu kemudian Saksi menggunakan shabu-shabu.

6. Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa kelelahan kemudian menawarkan shabu-shabunya ke Terdakwa dengan maksud Terdakwa segar kembali dan setelah Terdakwa menghisap 2 sampai 3 kali hisapan kemudian peralatan shabu-shabu Saksi masukan kembali ke tas.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan memakai alat yang disebut bong yang Saksi rangkai sendiri yang terdiri dari : botol aqua, pipet (sedotan), alumunium foil, kaca pipet, botol minyak angin dan mancis, setelah terangkai Saksi memasukkan shabu-shabu kedalam alumunium foil lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan asapnya Saksi sedot berulang kali bergantian dengan Terdakwa hingga shabu-shabu tersebut habis.

8. Bahwa setelah menghisap pada tanggal 26 Juli 2012 tersebut, kemudian diulangi lagi pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di dalam mobil avanza Nopol B 1628 TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.

9. Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi dan Terdakwa gunakan sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 adalah milik Saksi yang dibeli pada tanggal 26 Juli 2012 di Kampung Keling.

10. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan Terdakwa di simpang Calvin Kec. Bandar Kab. Simalungun dan ketika Saksi dan Terdakwa baru turun dari dalam mobil avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI milik Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas Polisi Militer berpakaian preman karena Saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan orang lain.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk mengetahui tentang kepemilikan kendaraan Avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI maka Majelis Hakim perlu menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andre Daulay alias Hendri Daulay.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Kab. Batubara, 15 Oktober 2086.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Simpang Gambus Dusun 09 Kec. Limapuluh Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih saudara sepupu Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Saksi membeli kendaraan Avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI di Bekasi melalui Bibinya Sdri. Ratna dengan harga Rp. 142.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pembayaran pertama Saksi hanya membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi membayar secara mencicil selama 1 (satu) tahun kepada bibinya Sdri. Ratna sehingga Saksi hanya menerima kendaraan berikut STNKnya saja sedangkan BPKBnya masih tetap ditahan oleh Sdri. Ratna sampai pembayaran lunas baru akan diserahkan.
4. Bahwa setelah kendaraan berada di Medan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang-kadang di rentalkan kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 Terdakwa meminjam kendaraan Saksi dengan perjanjian akan memberikan biaya perawatan dan Saksi menyetujui.
5. Bahwa selama kendaraan dipinjam Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan keberadaan maupun kondisi kendaraan karena Saksi percaya dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kalau kendaraan bermasalah.
6. Bahwa setelah membayar lunas kepada bibinya pada akhir 15 April 2013 Saksi menerima BPKB kendaraan Avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI.
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 Saksi baru mendengar dari istri Terdakwa kalau Terdakwa bermasalah dan kendaraan milik Saksi ikut ditahan dan baru tahu secara pasti pada saat persidangan ini sehingga Saksi berharap kendaraan bisa Saksi bawa pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Matai Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/Beruang Hitam Banda Aceh. Pada tahun 2000 dimutasikan ke Rindam I/BB Pematangsiantar sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Denma dengan pangkat Praka NRP 31980416870676.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tio Herman (Saksi-3) sejak bulan Juni 2011 dalam hubungan family karena Saksi-3 menikah dengan bibi Terdakwa (adik kandung Bapak Terdakwa).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput Sdr. Tio Herman di Terminal Bus Intra Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dalam rangka Saksi-3 akan berbisnis getah karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol B 1621 TKI.
4. Bahwa benar sambil mengurus rintisan usaha getah karet selama kurang lebih 1 (satu) minggu, Saksi-3 berada di rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Calvin Kampung Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dan Terdakwa menemani Saksi-3 sebagai pengemudi mengantar Saksi-3 ke daerah Serbelawan Pematangsiantar.
5. Bahwa selama menemani Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib di dalam mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna Hitam di dalam mobil di pinggir jalan lewat Pos Polisi Purbasari.
 - b. Pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib di dalam mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna Hitam di pinggir jalan Simpang Calvin Kp. Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun.
6. Bahwa awal mula menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna Hitam pulang dari Pematangsiantar mengurus usaha getah karet sesampainya perjalanan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun, Saksi-3 minta Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan untuk menggunakan shabu-shabu lalu Saksi-3 mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisi serbuk kristal warna putih dari dalam sakunya dan setelah mobil berhenti di pinggir jalan simpang Calvin Saksi-3 mengambil alat hisap shabu-shabu berupa bong, setelah alat pengisap shabu-shabu siap kemudian Saksi-3 memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet dan dibakar setelah mengeluarkan asap Saksi-3 menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa 3 (tiga) kali.

7. Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa merasa lebih tenang dan tidak ngantuk.

8. Bahwa peralatan untuk menghisap shabu-shabu maupun shabu-shabu adalah milik Saksi-3.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza Nopol : B-1628-TKL warna Hitam selesai mengisi BBM langsung pulang, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Calvin Kampung Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun Terdakwa memarkirkan mobilnya di garasi dan pada saat Terdakwa akan turun dari dalam mobil tiba-tiba datang petugas Polisi Militer menghampiri dan mengeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa.

10. Bahwa selanjutnya petugas mengeledah Saksi-3 dan menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dari dalam saku celana kiri Saksi-3 dan setelah dibuka berisi 5 (lima) buah pipet bening bekas sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastik, kemudian petugas melakukan pengeledahan ke dalam mobil Avanza Nopol : B-1628-TKL dan ditemukan 2 (dua) buah tas warna hitam, 2 (dua) set bong dari kaca dan pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah kotak berbentuk dompet warna coklat berisi 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar aluminium foil, 8 (delapan) batang pembersih telinga, 3 (tiga) buah HP, 5 (lima) buah mancis, 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening, 4 (empat) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih, biru dan orans, 1 (satu) kotak hitam berisikan 6 (enam) lembar aluminium foil, 15 (lima) belaspipet plastik, yang seluruhnya milik Saksi-3 sedangkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berisi : 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah stabillo, 5 (lima) buah ballpoint, uang sejumlah Rp. 124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) 1 (satu) buah buku bertuliskan rekap angka-angka warna merah, 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap judi togel dan kim, dan 3 (tiga) buah HP.

11. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Subdenpom-I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa mengontrak rumah digunakan untuk merekap judi togel dan kim dan bersamaan dengan perkara ini, Terdakwa telah diproses dalam perkara tindak pidana judi togel dan kim dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan.

13. Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Avanza Nopol : B-1628-TKL warna Hitam yang dipinjam dari Saudara sepupunya Andre Daulay alias Hendri Daulay pada bulan Juli 2012 dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan biaya perawatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol ukuran kecil tanpa merk warna putih bening terbuat dari kaca yang menyatu dengan dot bayi warna kuning,
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) gulungan aluminium foil,
 - 2 (dua) buah mancis,
- Seluruhnya merupakan sisa peralatan yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Tio Herman (Saksi-3) untuk mengonsumsi shabu-shabu dari peralatan yang diserahkan ke Polres Pematangsiantar atas perkara Sdr. Tio Herman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam, yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa pakaian Sdr. Tio Herman, peralatan shabu dan tempat Terdakwa dan Sdr. Tio Herman mengonsumsi shabu-shabu di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK asli Nomor : 1264021/MJ/2010 mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam an. Juanda Astaman dan 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam Noka : MHF M1BA3JAK229638 dan No. DF 52213 an. Juanda Astaman, saat ini benar menunjukkan kendaraan tersebut milik Sdr. Andre Daulay yang dipinjam Terdakwa untuk membawa peralatan shabu milik Sdr. Tio Herman dan tempat Terdakwa dan Sdr. Tio Herman mengonsumsi shabu-shabu.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 40 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa an. Praka Rusliadi, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI an. Juanda Astaman, merupakan foto copy dari STNK kendaraan tersebut diatas.

3. Foto-foto :

a. 2 (dua) lembar foto gambar Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam.

b. 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi.

c. 2 (dua) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana perjudian (toto gelap) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi.

Seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditor dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang dan surat-surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Saksi-1 Sertu Zul Zamil Hutabarat dan Saksi-2 Kopka Absrizal yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu :

- Kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Andre Daulay yang sudah dipinjam selama 1 (satu) tahun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, namun akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam Matai Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 112/Beruag Hitam Banda Aceh. Pada tahun 2000 dimutasikan ke Rindam I/BB Pematangsiantar sampai sekarang dengan pangkat Praka, jabatan Ta Denma.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI milik Andre Daulay alias Hendri Daulay (Saksi-4) menjemput Sdr. Tio Herman di Terminal Bus Intra Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dalam rangka Saksi-3 akan berbisnis getah karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah dijemput kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju lokasi kebun karet melihat-lihat dan berkomunikasi dengan penduduk setempat, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Saksi-3 minta Terdakwa menghentikan mobil untuk nyabu.
4. Bahwa benar setelah mobil berhenti di pinggir jalan kemudian masih di dalam mobil Saksi-3 mengeluarkan peralatan nyabu dari saku celananya yang terdiri dari : botol aqua, pipet (sedotan), aluminium foil, kaca pipet, botol minyak angin dan mancis, setelah terangkai Saksi-3 memasukkan shabu-shabu kedalam aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan asapnya Saksi sedot berulang kali bergantian dengan Terdakwa hingga shabu-shabu tersebut habis.
5. Bahwa setelah menghisap pada tanggal 26 Juli 2012 tersebut, kemudian diulangi lagi pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di dalam mobil avanza Nopol B 1628 TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.
6. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan tidak ngantuk.
7. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi-3 gunakan sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 adalah milik Saksi yang dibeli dari seseorang pada tanggal 26 Juli 2012 di Kampung Keling Kec. Medan Barat Kota Medan seberat \pm 0,48 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna Hitam selesai mengisi BBM langsung pulang, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Calvin Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Terdakwa memarkirkan mobilnya di garasi dan pada saat Terdakwa akan turun dari dalam mobil tiba-tiba datang petugas Polisi Militer yang dipimpin Pasi Lidpam Denpom I/1 Prematangiantar Kapten Cpm SHM. Sinaga bersama Vedri Chusein, Sertu Zul Zamil Hutabarat (Saksi-1) dan Kopka Absrizal (Saksi-2).
9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 turun dari dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI, lalu Serma Vedri Chusein memanggil dan memeriksa HP Terdakwa yang ternyata di dalam HP Terdakwa pada kotak masuk ada nomor-nomor tebakan jenis judi togel kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI dan berhasil ditemukan :
 - a. 3 (tiga) buah tas warna hitam,
 - b. 2 (dua) set bong terbuat dari kaca dan pipet plastik,
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital,
 - d. 1 (satu) buah kotak berbentuk dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah pipet kaca, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar aluminium foil warna putih kilat dan 8 (delapan) batang pembersih telinga,
 - e. 6 (enam) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk Nokia, 1 (satu) unit merk Blacberi,
 - f. 1 (satu) unit mer K-Taochk, 2 (dua) unit merk Mitto dan 1 (satu) unit merk C1,
 - g. 5 (lima) buah mancis,
 - h. 39 (tiga puluh sembilan) plastik kecil warna putih bening,
 - i. 4 (empat) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastic warna putih, biru dan orange,
 - j. 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam,
 - k. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 6 (enam) lembar aluminium foil, 15 (lima belas) buah pipet plastik,
 - l. 27 (dua puluh tujuh) lembar rekap togel dan 1 (satu) buah buku rekap warna sampul merah yang omsetnya berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - m. 1 (satu) unit kalkulator,
 - n. 6 (enam) buah pilpen dan
 - o. 1 (satu) buah stabilo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dari dalam saku celana sebelah kiri yang berisikan 5 (lima) buah plastic warna putih yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 8 (delapan) buah pipet plastic, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Subdenpom-I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya tidak ada hak maupun ijin dari lembaga/pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter karena ketergantungan menggunakan shabu-shabu.

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2012 dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si menyatakan Urine Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar selain perkara ini, Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana judi, dimana perbuatannya diketahui bersamaan dengan penangkapannya dalam kasus perkara ini.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya shabu-shabu walaupun Terdakwa mengetahui hal itu dilarang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya majelis hakim sependapat dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti berupa kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sehingga majelis hakim akan menentukan sendiri status kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI lebih lanjut.

3. Bahwa terhadap tuntutan hukuman yang dimohonkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur militer, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa oleh karenanya Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak menentukan dalam tuntutanannya tentang status penahanan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri status penahanan Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembelaannya (Pledio) dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam dalam Tuntutan Oditur Militer dirampas untuk negara, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI tersebut milik Sdr. Andre Daulay sehingga statusnya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Sdr. Andre Daulay, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Sdr. Andre Daulay lah yang memegang BPKB dan kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan mendasari pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI serta pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa hanya menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI sebagai tempat bukan sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI tidak dapat dirampas untuk negara , tetapi harus dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Andre Daulay.

3. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI statusnya tidak dirampas untuk negara tetapi dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Andre Daulay dengan pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa tidak semua barang bukti yang menyangkut tindak pidana narkotika dapat dirampas untuk negara , kecuali barang bukti tersebut nyata-nyata ada hubungan langsung dengan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian dari alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika harus disesuaikan dengan pasal yang didakwakan. Contohnya untuk pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika biasanya yang digunakan untuk mengkonsumsi adalah alat-alat hisap shabu-shabu yang berupa bong, alumium foil, mancis dsb, tetapi kendaraan yang digunakan untuk sarana/tempat mengkonsumsi tidak perlu dirampas untuk negara, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, lain halnya apabila pasal yang didakwakan adalah pasal 112 atau pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut narkotika, maka barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk negara.

Oleh karena itu nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa mengenai status barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik itu mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan, hal tersebut merupakan suatu permohonan keringan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri, Majelis tidak perlu menanggapinya secara khusus, tetapi akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam dirampas untuk negara, adapun alasan Oditur Militer barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Oditur Militer telah salah menafsirkan pasal 101 ayat (1) UU NO. 35 tahun 1997 tentang narkotika dimana semua barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dirampas untuk negara tanpa memperhatikan dakwaan apa yang diterapkan kepada Terdakwa.

Dari rumusan pasal tersebut Oditur Militer berpendapat bahwa semua tindak pidana yang menyangkut narkotika, maka status barang bukti yang dipergunakan harus dirampas untuk negara tidak membedakan atau memilah-milah lebih dahulu pasal apa yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis setelah memeriksa perkara Terdakwa di persidangan, dari fakta-fakta yang terungkap baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti; Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama". Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri bersama-sama Saksi Tio Herman pada tanggal 26 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 mengkonsumsi shabu-shabu didalam mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam.

Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam tersebut bukanlah barang atau alat yang langsung digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tetapi hanya berupa sarana atau tempat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat bila barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam statusnya bukannya dirampas untuk negara tetapi dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Andre Daulay.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa Duplik yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan penegasan dari nota pembelaan (pledoi), maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena sudah terangkum dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap Pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Penyalahgunaan.

Yang dimaksud dengan "*Setiap Penyalahgunaan*" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam Matai Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 112/Beruang Hitam Banda Aceh. Pada tahun 2000 dimutasikan ke Rindam I/BB Pematangsiantar sampai sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31980416870676, jabatan Ta Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI milik Andre Daulay alias Hendri Daulay (Saksi-4) menjemput Sdr. Tio Herman di Terminal Bus Intra Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dalam rangka Saksi-3 akan berbisnis getah karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun.
4. Bahwa benar setelah dijemput kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju lokasi kebun karet melihat-lihat dan berkomunikasi dengan penduduk setempat, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Saksi-3 minta Terdakwa menghentikan mobil untuk nyabu.
5. Bahwa benar setelah mobil berhenti di pinggir jalan kemudian masih di dalam mobil Saksi-3 mengeluarkan peralatan nyabu dari saku celananya yang terdiri dari : botol aqua, pipet (sedotan), aluminium foil, kaca pipet, botol minyak angin dan mancis, setelah terangkai Saksi-3 memasukkan shabu-shabu kedalam aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan asapnya Saksi sedot berulang kali bergantian dengan Terdakwa hingga shabu-shabu tersebut habis.
6. Bahwa setelah menghisap pada tanggal 26 Juli 2012 tersebut, kemudian diulangi lagi pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di dalam mobil avanza Nopol : B-1628-TKI yang berhenti di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun.
7. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan tidak ngantuk.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya shabu-shabu.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai hak atau ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter karena ketergantungan obat terlarang.
10. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkoba" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkoba digolongkan kedalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinaolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menghisap sabu-sabu di dalam di dalam mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar barang terlarang sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-3 di dalam di dalam mobil Avanza Nopol : B-1628-TKI warna hitam dengan akibat yang dirasakan bagi diri Terdakwa bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud *secara bersama-sama* atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud *secara sendiri-sendiri* bahwa perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI milik Andre Daulay alias Hendri Daulay (Saksi-4) menjemput Sdr. Tio Herman di Terminal Bus Intra Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dalam rangka Saksi-3 akan berbisnis getah karet di daerah Serbelawan Kab. Simalungun.
2. Bahwa benar setelah dijemput kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju lokasi kebun karet melihat-lihat dan berkomunikasi dengan penduduk setempat, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di jalan Asahan menuju Kampung Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun Saksi-3 minta Terdakwa menghentikan mobil untuk nyabu.
3. Bahwa benar setelah mobil berhenti di pinggir jalan kemudian masih di dalam mobil Saksi-3 mengeluarkan peralatan nyabu dari saku celananya yang terdiri dari : botol aqua, pipet (sedotan), aluminium foil, kaca pipet, botol minyak angin dan mancis, setelah terangkai Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu-shabu kedalam aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan asapnya Saksi sedot berulang kali bergantian dengan Terdakwa hingga shabu-shabu tersebut habis.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polisi Denpom-I/1 Pematangsiantar kemudian diproses.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di dalam mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dilakukan secara bersama-sama*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari rasa penasaran ingin mengetahui apa rasanya mengkonsumsi shabu-shabu tanpa memikirkan akibat yang akan timbul baik bagi dirinya maupun masyarakat disekitarnya, hal ini mencerminkan Terdakwa tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD/Danrindam-I/BB agar setiap Prajurit menjauhi dan terlibat dalam pemakaian Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak patut dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer yang berdinasi di Lembaga Pendidikan/Rindam-I/BB seharusnya memberikan contoh apalagi bersamaan dengan perkara ini sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana Perjudian.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa secara tanpa hak menggunakan narkotika karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya Rindam-I/BB dan dapat mengganggu pola pembinaan prajurit di satuannya, dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit dikesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa membeli-belit dalam memberikan keterangan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa satuan Rindam-I/BB yang nota bene merupakan lembaga pendidikan tempat prajurit dididik untuk menjadi yang berkualitas tetapi Terdakwa malah merusaknya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
5. Bersamaan dengan perkara ini Terdakwa juga melakukan tindak pidana perjudian yang berkas perkaranya terpisah/diplit dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-3, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa bersamaan dengan perkara ini, juga diproses dalam perkara perjudian yang berkas perkaranya diplit/dipisah dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana perjudian dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol ukuran kecil tanpa merk warna putih bening terbuat dari kaca yang menyatu dengan dot bayi warna kuning,
- b. 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih,
- c. 2 (dua) buah pipet kaca,
- d. 1 (satu) gulungan aluminium foil,
- e. 2 (dua) buah mancis,

oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Sdr. Tio Herman (Saksi-3) yang seluruhnya merupakan peralatan yang telah dipergunakan dalam kejahatan Narkotika maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam, yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa pakaian Sdr. Tio Herman, peralatan shabu milik Sdr. Tio Herman dan tempat Terdakwa dan Sdr. Tio Herman mengkonsumsi shabu-shabu di pinggir jalan Asahan menuju Kampung Kerasan Kec. Bandar Kab. Simalungun, namun dalam kejadian perkara ini bukan sebagai kendaraan hasil dari kejahatan, melainkan kendaraan tersebut merupakan sarana/tempat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 yang dipinjam Terdakwa dari pemiliknya Sdr. Andri Daulay (Saksi-4), oleh karena kendaraan tersebut belum dapat dirampas untuk negara melainkan dipandang perlu tetap dimiliki oleh pemiliknya yang sah.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK asli Nomor : 1264021/MJ/2010 dan 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam Noka : MHF M1BA3JAK229638 dan No. DF 52213 an. Juanda Astaman, saat ini benar menunjukkan kendaraan tersebut milik Sdr. Andre Daulay yang dipinjam Terdakwa untuk membawa peralatan shabu milik Sdr. Tio Herman dan tempat Terdakwa dan Sdr. Tio Herman mengkonsumsi shabu-shabu, oleh karena STNK tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 40 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa an. Praka Rusliadi, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif metamphetamine dan terdFTAR dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI an. Juanda Astaman, merupakan foto copy dari STNK kendaraan tersebut diatas; oleh karena seluruhnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

3. Foto-foto :

- a. 2 (dua) lembar foto gambar Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam,
- b. 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi,
- c. 2 (dua) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana perjudian (toto gelap) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi ;
Seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas, sehingga foto-foto tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa RUSLIADI, PRAKA NRP 31980416870676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah botol ukuran kecil tanpa merk warna putih bening terbuat dari kaca yang menyatu dengan dot bayi warna kuning,
 - 2) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih,
 - 3) 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 4) 1 (satu) gulungan aluminium foil,
 - 5) 2 (dua) buah mancis;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam, dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdr. Andre Daulay.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK asli Nomor : 1264021/MJ/2010 dan 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam Noka : MHF M1BA3JAK229638 dan No. DF 52213 an. Juanda Astaman, dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdr. Andre Daulay.
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No.Lab.4303/NNF/2012 tanggal 6 Agustus 2012,
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI an. Juanda Astaman, merupakan foto copy dari STNK kendaraan tersebut diatas; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
 - c. Foto-foto :
 - 1) 2 (dua) lembar foto gambar Ran Toyota Avanza Nopol B 1628 TKI warna hitam,
 - 2) 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi,
 - 3) 2 (dua) lembar foto gambar barang bukti tindak pidana perjudian (toto gelap) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Praka Rusliadi;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta DETTY, S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan L.M. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum R. NAPITUPULU, SH, MH MAYOR CHK NRP 11940006080965 dkk, Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA – I

DETTY.S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA – II

LM. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)